



PUTUSAN

Nomor **35/Pdt.G/2024/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7372034107450013, tanggal lahir 01 Juli 1945 /umur 78, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT 1, NIK 7372034101690011, tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 Januari 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, sebagai **Termohon I**.

Imran Ibrahim bin Ibrahim Mallise, NIK 7372033112730081, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, sebagai **Termohon II**.

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor :

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama **Ibrahim Mallise bin Mallise** secara agama Islam pada tanggal 30 Mei 1955 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kebun Sayur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare, dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Puang Mani (almarhum), yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Mandra S (almarhum) yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Beddu (almarhum) dan H. Musa (almarhum) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise** dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise**, Pemohon berstatus gadis dan **Ibrahim Mallise bin Mallise** berstatus perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise** tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise** membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kebun Sayur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 14 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman bersama Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah selama 10 tahun dan berpindah tempat tinggal lagi di kediaman bersama Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise di KOTA PAREPARE selama 44 tahun;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
Nur Sakka binti Ibrahim, umur 54 tahun (Termohon I) dan Imran Ibrahim bin Ibrahim Mallise, umur 50 tahun (Termohon II)
7. Bahwa Pemohon dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise** sudah 68 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise** menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ibrahim Mallise bin Mallise** tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan Kutipan Akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 7372-KM-07112023-0006, tanggal 07 November 2023;

9. Bahwa almarhum **Ibrahim Mallise bin Mallise** semasa hidupnya adalah sebagai pegawai SARA Masjid Adzikra di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum **Ibrahim Mallise bin Mallise** hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu Pemohon dan almarhum **Ibrahim Mallise bin Mallise** beserta keluarga Pemohon dan almarhum **Ibrahim Mallise bin Mallise** telah mempercayakan imam setempat untuk mengurus di kantor urusan Agama setempat, namun sampai sekarang pernikahan Pemohon dan almarhum **Ibrahim Mallise bin Mallise** belum tercatat;

11. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan almarhum **Ibrahim Mallise bin Mallise** belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat maka Pemohon dimohonkan untuk Pengesahan Nikah;

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mendapat kepastian hukum agar pernikahan Pemohon dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise** tercatat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang laki-laki bernama **Ibrahim Mallise bin Mallise** (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 Mei 1955 di Jalan Kebun Sayur, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat silsilah keluarga Ibrahim Mallise, yang dibuat oleh Habibi Bukti dan diketahui oleh Lurah Bukit Indah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibi NIK 7372034107450013, tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Habibi Nomor 7372030711230003 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Sakka NIK 7372034101690011, tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sultan Bahri Nomor 7372030110100127 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Ibrahim NIK 7372033112730081, tanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imran Ibrahim Nomor 7372030110100111 tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibrahim Mallise Nomor 7372-KM-07112023-006 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Asli surat pernyataan permohonan pembuatan surat nikah, yang dibuat oleh Habibi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.9);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise menikah tanggal 30 Mei 1955 di rumah orang tua Pemohon, Jl. Kebun Sayur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxx x, xxx x, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai Besan;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise menikah tanggal 30 Mei 1955 di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise karena waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise belum pernah bercerai dan selama ini Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise tetap tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :Nur Sakka dan Imran;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Parepare, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon tidak membantah dalil Pemohon, oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R. Bg, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise telah menikah tanggal 30 Mei 1955 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise berstatus tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
5. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise belum pernah bercerai dan Pemohon dan Ibrahim Mallise bin Mallise tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

2. Bahwa Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1955 di Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1955 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1955 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dengan Ibrahim Mallise bin Mallise dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **PENGGUGAT** dengan **Ibrahim Mallise bin Mallise** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1955 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 480.000,-

(empat ratus delapan puluh ribu)